

# ***Local Wisdom* sebagai Strategi Mengembangkan Soko Guru Ekonomi**

## **Rakyat di Kudus**<sup>6</sup>

Moh. Rosyid<sup>7</sup>

### **A. Pengantar**

Dua kata kunci yang teringat oleh publik jika mendengar kata Kota Kudus adalah Kota Santri dan Kota Kretek. Sebutan yang pertama boleh dikata perlu kesigapan komunitas santri, mengapa? Eksistensi kesantrian yang melekat pada Kota Kudus secara perlahan dan pasti 'digerogoti' oleh dinamika hidup kekinian yang menggeser nama besar Kota Santri itu sendiri. Kok bisa? Sebut saja, pertama, eksisnya waria dan gay di Kudus karena komunitas santri permisif dengan eksistensi dunia waria dan gay di Kudus.<sup>8</sup> Kedua komunitas tersebut jika dipandang dalam konteks nonagama menjadi berbeda hasilnya dengan kajian agama. Kedua, banyaknya pesantren yang eksis di Kudus, bukan berarti mayoritas santrinya warga Kudus sendiri! Ketiga, peredaran narkoba, perjudian di kampung yang remang-remang, peredaran minuman keras -meskipun Pemkab Kudus telah menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol- sangat memprihatinkan. Keempat, penjualan ABG (Anak Baru Gede) untuk dikomersialkan atau ABG mengkomersialkan diri dengan pria hidung belang karena memenuhi gaya hidup jetset di tengah kantong kempisnya sudah bukan rahasia lagi di Kudus. Kelima, aliran sesat dan penodaan terhadap umat beragama yang membuat 'sesak nafas' dalam mewujudkan kenyamanan beragama pun merebak di Kudus.

Sebagaimana deklarasi yang dilakukan oleh komunitas keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) pada 28 Januari 2012 dibubarkan paksa oleh ormas Islam Kudus karena dianggap radikal (?). Di Kudus juga terdapat aliran yang direspon 'lain' oleh sebagian warga Kudus, seperti Ahmadiyah<sup>9</sup>, Jamaah *Dzikrussholikhin*<sup>10</sup>, Sabda Kusuma<sup>11</sup>, dan penggunaan rumah untuk tempat ibadah yang muncul ketegangan<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Disampaikan pada forum diskusi "Memberdayakan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menghadapi Persaingan Global", 26 Mei 2012 di Universitas Muria Kudus (UMK).

<sup>7</sup> Dosen STAIN Kudus.

<sup>8</sup> Sebagaimana penelitian penulis tahun 2007 dan 2008 bahwa di Kudus (hingga kini) masih eksis komunitas Waria dan Gay. Komunitas tersebut jika dilihat dari kaca pandang agama (Islam) merupakan komunitas yang dipandang sumir.

<sup>9</sup> Kemunculan konflik ibarat api dalam sekam karena meletupnya konflik hasil penelitian penulis menunggu penyulut. Hal itu didukung aktivitas warga Ahmadi tertutup imbas kekalahan tim sukses dalam Pilkada Desa Colo, Kec.Dawe. Kehadirannya dibawa oleh Bapak Parmin, pedagang kerupuk keliling asal Desa Gembong, Kec.Gembong, Kab. Pati, Jateng pada akhir tahun 1990-an. Hingga sekarang, pengikut Ahmadiyah sebanyak 20 KK (versi MUI Kab. Kudus) atau 10 KK (versi Kapolres Kudus). Dalam perjalanannya, Ahmadiyah mengembangkan eksistensinya dan mendapatkan respon dari lingkungannya. Terbukti diwakafkannya sebidang tanah berukuran 9x12 m dari warga untuk dijadikan masjid Ahmadiyah di Desa Colo hingga sekarang. Untuk mengaktifkan pelaksanaan peribadatan di masjid, mereka menunjuk seorang petugas masjid menangani azan dan bersih-bersih masjid dari warga asli Desa Colo yang

*Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis, 26 Mei 2012*

Negara melalui pemerintah bukan saja mengemban kewajiban untuk menghormati (*to respect*), tetapi juga melindungi (*to protect*), hak atas kebebasan bagi setiap orang, terutama kebebasan dasar (*fundamental freedom*) seperti kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan kewajiban itu, negara tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan setiap orang dalam beragama atau berkeyakinan dan menjalankan ibadah. Negara juga berkewajiban menghormati orang yang melaksanakan ibadah secara kolektif dengan damai. Pelanggaran terjadi karena, pertama, ketika campur tangan pemerintah atau aparat hukum berupa tindakan sewenang-wenang berlangsung terhadap kegiatan ibadah, maka saat itulah terjadi pelanggaran. Kedua, pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan 'berlindung' pada produk hukum yang sah seperti UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Apalagi UU justru mempecundangi konstitusi atau UUD 1945 yang menghormati kebebasan beribadah secara damai. Ketiga, UU itu juga dapat menjadi sumber kebijakan diskriminatif dalam pembangunan atau pendirian tempat ibadah bagi golongan minoritas sehingga tidak heran jika mereka pun menjadikan rumah ibadah atau ruko sebagai rumah ibadah. Kebijakan praktik pemerintah yang berkarakter diskriminatif atas suatu golongan agama atau keyakinan dapat dituduhkan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beribadah. Keempat, aparat kepolisian wajib melindungi suatu golongan yang menjalankan ibadah secara kolektif secara damai agar tidak diganggu atau dirusak oleh

---

direkrut menjadi anggota alirannya. Selain itu, agar pelaksanaan peribadatan lebih optimal, mereka menugaskan petugas (imam salat wajib) keberadaannya mendapat fasilitas dari JAI.

<sup>10</sup> Dipimpin Nur Rokhim tahun 2007 di wilayah Rt.06 Rw.01 Desa Golantepus, Kec. Mejobo, Kudus. Sang tokoh mengakui bertemu malaikat akibat (dalam pengakuannya) ketaatannya melakukan zikir setiap malam. Suatu malam ditemui cahaya yang mengajak ruh Nur Rokhim bersinggah pada rumah mewah. Oleh Rokhim, cahaya tersebut dianggap malaikat, oleh (sebagian) masyarakat Kudus dianggap aliran sesat. Masalah tersebut membuat tegangnya suasana desa, agar permasalahan tidak meruncing menjadi konflik, maka aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat (*Jawa Pos, Radar Kudus*, 4 dan 8/9/2007, hlm.1).

<sup>11</sup> Dinyatakan sesat oleh MUI Jawa Tengah karena ajarannya menyimpang dari syariat Islam. Penelitian penulis (2011) Sabda Kusuma ditentang warga Kudus karena ajarannya mengandung kesesatan yang bersumber dari 3 kitabnya (1) *lampiran Sabdaku Suma Ilmu Thoriq dan alam pengaturannya*, (2) *lampiran syahadat ma'rifat* (3) *lempiran sabdaning-suma kaweruh sangkan paraning dumadi ngalam pemataning Gusti Hyang Maha Agung*.

<sup>12</sup> Ketegangan warga Desa Getas Pejaten, Kec.Jati dilatarbelakangi pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS jl.Agus Salim dijadikan tempat ibadah (gereja) pimpinan pendeta F. Iskandar Wibawa karena dianggap salah fungsi. Hal tersebut direspon Bupati Kudus menerbitkan surat No.450/7777/11/2006 tgl 23/11/2006 ditandatangani Asisten Tata Praja, Suyono. Isi surat menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus disiagakan (*Jawa Pos, Radar Kudus*, 27/11/2006). Digunakannya rumah hunian Sukarjo untuk gereja di Dukuh Conge Rt.5/II, Desa Ngembalrejo, Kec.Bae, Kudus. Inisiatif Forum Umat Islam Ngembal (FUIN) melayangkan surat keberatan tertanggal 30/4/2010 ditembuskan kepada seluruh Muspida Kudus dan Muspika Bae yang ditandatangani 30 ormas dan 1.387 warga Desa Ngembalrejo. Meminta penghentian aktivitas keagamaan dan membongkar rumah yang dijadikan gereja. Difasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) tingkat Kec.Bae, tanggal 5/5/2010 diadakan dialog antara pemilik rumah, yayasan, dan masyarakat di Balai Desa Ngembalrejo menghasilkan kesepakatan menutup sementara kegiatan kebaktian kristiani dan mengurus izin rumah ibadah sesuai peruntukan dan selama belum terbit izin tak diperbolehkan mengadakan aktivitas keagamaan di tempat itu (*Radar Kudus*, 8/5/2010).

golongan lain yang tidak bertenggang rasa. Jika keberadaan polisi tidak mencegah gangguan atau perusakan, maka polisi dapat dituduh melanggar kebebasan beribadah karena lalai atau abai.

Selain ulasan seputar 'santri' tersebut, khususnya mengulas kondisi perekonomian *wong cilik* di Kudus adalah muramnya sumber ekonominya karena mengandalkan industri rokok.<sup>13</sup> Data Forum Masyarakat Industri Rokok se-Indonesia (Formasi) bahwa dampak peta jalan (*road map*) industri tembakau tahun 2007 s.d 2020, pada tahun 2014 diprediksi pabrikan kecil rokok akan hilang. Penyebabnya karena:

Pertama, industri rokok level besar memproduksi rokok kelas kecil. Secara pelan dan pasti menyingkirkan kemampuan pabrik rokok kelas kecil, meskipun hal ini tidak bertentangan dengan regulasi pembuatan pabrik rokok. Akan tetapi, bagi perusahaan rokok kelas kecil, dibatasi minimal 200 m luas area industrinya berdasarkan Permenkeu Nomor 200 Tahun 2008. Solusi yang dilakukan Pemkab Kudus adalah memuat Lingkungan Industri Kecil (LIK) khusus industri rokok.<sup>14</sup>

Kedua, kenaikan harga pita cukai berdasarkan kebijakan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, yang bersifat *down to earth*. Hal tersebut menimbulkan berkurangnya jumlah pekerja rokok. Sebagaimana pada tahun 2010, jumlah pekerja rokok di Kudus tercatat 100 ribu pekerja. Akan tetapi, pada Februari 2012 tersisa 72 ribu pekerja, 28 ribu PHK.<sup>15</sup> Di sisi lain, Upah Minimum Kota (UMK) Kudus tahun 2012 sebesar Rp 889 ribu/bulan. UMK pekerja rokok Rp 891 ribu (lebih besar 2 ribu). Hal itu berdasarkan kesepakatan PC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) dengan Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK). Meskipun teknis pengupahan pekerja rokok ada yang dengan pola borongan atau bulanan dengan sistem kerja *outsourcing*/kontrak.<sup>16</sup>

Menurunnya jumlah pabrik rokok imbas kebijakan global berupa tudingan AS pada *World Trade Organization* (WTO) terhadap Indonesia karena mendiskriminasikan rokok kretek AS. Imbasnya dibatasi jumlah ekspor rokok Indonesia ke AS. Akan tetapi, *Dispute Settlement Body* WTO pada 2 September 2011 memenangkan Indonesia terhadap gugatan AS (*Technical Barriers to Trade*). Selanjutnya AS pada 5 Januari 2012 menyampaikan notifikasi banding (keberatan) pada *Appellate Body* terhadap putusan WTO. Kekecewaan AS, ia memproduksi rokok bebas tembakau (elektrik). Meskipun tidak mendapat respon positif dari konsumen (perokok). Bahkan Michail Blomberg, wali kota Los Anggeles, produsen makanan sehat AS yang diekspor ke

---

<sup>13</sup> Awal sejarah munculnya rokok sejak AS mematahkan invasi ke Teluk Babi 1961 ketika pemimpin Cuba yang mendapat julukan El Lider Maximo, Fidel Castro menjumpai pengawalnya, Bienvenido Perez menikmati cerutu dengan lentingan tangannya, terasa nikmat! Castro pun menghisap cerutu, meski mahal harganya bagi kalangan kelas bawah. Sejak itulah rokok menjadi idola bagi pengkonsumsinya.

<sup>14</sup> Bersumber dri Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) tahun 2009-2010 Rp 22,38 miliar. LIK IHT di bawah naungan Koperasi Tobacco Kudus Sejahtera yang dibangun untuk industriawan rokok skala kecil /gol III (produksi 350-500 juta batang per tahun), sejumlah 11 brak, disediakan perangkat uji (lab tar dan nikotin), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Lab tersebut apakah selalu ada pada industri rokok besar? LIK harus berizin HO (*hinderor donnantie*), surat izin gangguan. Pemilik LIK harus membeli cukai awal dengan modal awal 3 miliar. LIK hanya menyerap 10 % (1.100 pekerja rokok), tahun 2012 baru menyerap 127 tenaga kerja.

<sup>15</sup> Data dari Pengurus Cabang (PC) Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan, Minuman (RTMM) Kudus 2012.

<sup>16</sup> Data dari PC Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan, Minuman (RTMM) Kudus 2012.

Indonesia, menuding, besarnya biaya pengeluaran warga Indonesia untuk rokok. Dengan demikian, warga AS dilarang mengimpor rokok kretek dan menghalalkan peredaran rokok menthol.

Menurunnya 'aroma' tembakau tidak hanya gencetan dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri berupa:

Pertama, naiknya harga bahan baku rokok tahun 2012 bahwa tembakau Rp 400 ribu per kg, cengkih Rp 100-120 ribu per kg, dan harga kertas yang variatif.

Kedua, kenaikan harga pita cukai rokok tahun 2012 mencapai 16,5 % dari harga pita cukai tahun 2011. Sehingga 30 % income pengusaha rokok kelas kecil hanya untuk upah buruh dan biaya operasional, 70 % untuk membayar cukai. Imbasnya muncul rokok bodong.

Ketiga, fatwa pengharaman rokok oleh komisi Fatwa PB Muhammadiyah (perlu kajian lebih lanjut).

Keempat, pemberlakuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa rokok/kategori zat adiktif.<sup>17</sup> Meski terdapat pasal yang 'diculik' oleh oknum Komisi IX DPR RI (Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, Mariani A Baramuli). Kasus tersebut telah di SP3-kan (dihentikan penyidikan) oleh Direktur I Keamanan Trans Nasional Bareskrim Polri.

Kelima, Usulan Gubernur Jawa Tengah bahwa Jawa Tengah adalah desa bebas rokok dengan hadiah seekor sapi. Bahkan pernyataan Bibit, warga tidak usah ribut terhadap kenaikan BBM yang hanya sebesar Rp 1.500 (setara harga 2 batang rokok).<sup>18</sup>

Di tengah ketatnya pemerintah menegakkan penggunaan cukai illegal, hal ini berdampak menyusutnya lahan kerja bagi industri rokok (kecil) yang tidak taat asas, bahkan lahan kerja bagi pekerja industri tersebut semakin terancam dengan diberlakukannya Permenkeu Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dirasa memberatkan bagi industri rokok golongan tiga. Keterpurukan tersebut dibombardir dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan (direncanakan) melarang iklan, promosi, dan sponsor produk mengandung tembakau (rokok). Nasib RPP tersebut telah dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Januari 2010 untuk proses harmonisasi. Jika merujuk PP Nomor 19 tahun 2003 bahwa iklan rokok masih 'dihalalkan' di media publik pada Pukul 21.30 s.d 05.00, tetapi jika RPP tersebut *digedok*, produk tembakau tidak boleh diiklankan di semua jenis media (elektronik maupun cetak) maupun media luar ruang. Produsen dan importir pun dilarang menjadi sponsor sebuah kegiatan, bahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak boleh dilakukan yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengenalkan produk tembakau. Diperkuat lagi adanya larangan bagi orang yang menjual produk tembakau melalui mesin layan diri, kepada kepada konsumen di bawah umur 18 tahun, kepada perempuan hamil secara eceran, produk harus izin

---

<sup>17</sup> Pasal 113 (2) zat adiktif berupa tembakau, produk yang mengandung tembakau: padat, cair, gas yang bersifat adiktif penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau masyarakat sekitarnya. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH PBNU) menggugat Pasal 113 agar petani tidak resah dan tidak takut menanam tembakau karena tembakau tidak setara dengan ganja dan regulasi yang merugikan rakyat harus disisir. PBNU siap men-*judicial review* RPP Pembatasan Tembakau jika telah disahkan.

<sup>18</sup> Pernyataan Pak Bibit direspon dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh 350 petani tembakau dari Temanggung dan Kendal yang tergabung dalam Laskar Kretek, ketika Gubernur hadir di Temanggung. Pernyataan Gubernur dinilai menyakiti hati petani tembakau (*Suara Merdeka*, 3 Mei 2012).

bidang perindustrian dan dilarang mengemas kurang dari 20 batang. Kondisi ini, dampak semu itu, terjadi gulung tikar 100 pabrik rokok di wilayah ekskarisidenan Pati yakni Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora<sup>19</sup>.

Muramnya pekerja rokok tersebut Pemkab Kudus mengatasi PHK pabrikan rokok (khususnya) dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK Disnakertrans Kudus) dengan fasilitas berlatih menjahit, pertukangan, perkayuan, tata boga, tata busana. Diprogramkan pada tahun 2012 melatih 5 ribu korban PHK. Usaha bijak yang bersumber dari dana cukai rokok oleh BLK Disnakertrans tersebut tidak mampu secara utuh mensejahterakan sumber perekonomian korban PHK rokok dan industri lain di Kudus. Lantas bagaimana nasib pekerja yang di PHK selanjutnya?

## **B. Langkah Riil**

Kota Kudus dengan topografi daerah rendah (pertanian padi) dan daerah pegunungan yang menghasilkan buah-buahan jenis musiman seperti durian, mangga, ace, dsb. Hasil bumi tersebut jika tidak difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam bentuk kemudahan permodalan, menata sentra industri, promosi, dan prasarana pemasaran dikhawatirkan tidak mensejahterakan masyarakatnya yang berancang-ancang meninggalkan industri rokok (?).

Langkah riil yang perlu diwujudkan Pemkab Kudus adalah:

Pertama, memanfaatkan dana bagi hasil cukai<sup>20</sup> untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagaimana sumber permodalan oleh Bank Jateng Wilayah Kudus tahun 2010 mengucurkan dana miliaran rupiah untuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan dalam bentuk bantuan permodalan kepada pelaku usaha<sup>21</sup>. Dalam hal ini Pemkab. Kudus harus mengokohkan dengan mitra perbankan tersebut. Kaitannya dengan lahan produksi telah dimiliki oleh masyarakat (khususnya) di wilayah Kecamatan Dawe dan lainnya agar diberi sentuhan oleh dinas perkebunan/pertanian agar kualitas produksi lebih *nyampleng*. Adapun lahan promosi perlu digiatkan oleh dinas perindustrian/perdagangan melalui *show* produk dengan anjongsana dalam forum pameran produksi daerah atau nasional agar popularitas durian, mangga, ace, dsb. sebagai produk rasa khas Kota Kudus dapat tersosialisasikan pada publik. Harapan ke depan berupa tercipta dengan kokohnya sumber perekonomian rakyat kecil untuk mempersiapkan diri menghadapi 'ketatnya' kebijakan pemerintah dan eksesnya dalam 'menangkal' industri rokok. Fasilitas tersebut diharapkan

---

<sup>19</sup> *Kompas*, 21 November 2009. Bahkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jepara, sedikitnya 800 pekerja kehilangan mata pencaharian sebagai pekerja rokok rumahan karena gulung tikar, yang semula terdapat 1000 perusahaan rokok rumahan, kini tersisa 140 perusahaan (*Suara Merdeka*, 10 Desember 2009). Pemerintah pun menuai panen dengan menerima pemasukan cukai negara dari rokok hingga pekan pertama bulan Desember 2009 sebesar Rp 13,7 triliun (*Suara Merdeka*, 8 Desember 2009).

Sektor pembagian hasil cukai tahun 2011: Satpol PP Kudus menerima dana Rp 600 juta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus (KPPBC Tipe Madya) Rp 300 juta –yang mengawasi cukai illegal-. Bila dirunut dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai bahwa dana cukai dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku (tembakau), pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai illegal.

<sup>20</sup> Pada tahun 2008 mencapai Rp 17,2 miliar dan tahun 2009 mencapai 72 miliar.

<sup>21</sup> *Suara Merdeka*, 15 Desember 2010.

dapat memperkuat eksistensi Kota Kudus sebagai kota wisata religi dan kota oleh-oleh (buah tangan) khas, sehingga ikon keduanya menjadi lestari dan mensejahterakan masyarakatnya.

Kedua, potensi lokal di Kudus yang bersumber dari kearifan alam berupa situs arkeologi bidang fosil di Pati Ayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo agar segera di-go publik dengan suntikan dana yang segar.<sup>22</sup> Ekowisata tersebut sebagai ciri khas untuk mengundang wisata alam tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga mancanegara.

Ketiga, karya kuliner lokal khas Kudus seperti Lentog Tanjung, bubur jagung dari Desa Menawan, Kecamatan Gebog, dsb.

Keempat, yang lebih utama lagi adalah kearifan lokal (*local wisdom*) yang diwariskan oleh leluhur dapat dikemas lebih dinamis sesuai selera konsumen masa kini. Sebagaimana produk lokal khas Muria Kudus yakni Parijoto yang perlu dikembangkan secara luas dengan mengemas produk lebih mutakhir. Belum lagi jeruk khas Muria Kudus, kayu pengusir tikus yang dihasilkan dari area Gunung Muria. Belum lagi situs budaya religius yang dimiliki Kota Kudus karena kiprah Sunan Kudus dan Sunan Muria yakni Masjid al-Aqsha dan Menara Kudus-nya, Masjid Muria dan situs Makam Syekh Sadzali di Rejenu, Desa Japan Kecamatan Dawe.

Karya budaya leluhur tersebut dapat diberdayakan dengan memahami lima kata kunci membangun Kudus sebagai kota wisata, berupa (1) melindungi kebudayaan (*protect the culture*), (2) melindungi alam (*Protect the nature*), (3) memberdayakan dan menguntungkan masyarakat (*empower and bring benefit to local people*), (4) melakukan konservasi (*conservation*) lingkungan fisik dan nonfisik, dan (5) menciptakan lahan eksotis yakni daya tarik wisata khas dan belum banyak dikenal/dimiliki obyek wisata tempat lain. Kelima konsep tersebut memerlukan kepedulian yang besar dari Pemkab Kudus mulai dalam bentuk pendanaan, supporting/motivasi mengembangkan kearifan lokal, dan pemberdayaan pelaku wisata dan pelaku usaha berbasis kearifan lokal.

Lima kata kunci membangun Kudus sebagai kota wisata tersebut harus ditopang dengan membangun karakter warga Kudus sejak di bangku sekolah dalam bentuk pengenalan kearifan lokal berupa kurikulum muatan lokal (mulok). Mengapa? Menanamkan cinta berbudaya dijadikan sebagai semangat dasar agar pelaku budaya mengenal, memahami, dan mencintai sepenuh hati. Kebudayaan diibaratkan sebagai tempat (*wadah, contour*) dan pendidikan dimisalkan sebagai bahan (*content*) yang menempati (*diwadahi*). Dengan tempat yang ideal, diharapkan terciptanya generasi yang berbudaya (beretika), bertata laku (*conduct*) bijak, dan menempati tempat (kebudayaan) yang ideal pula, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut menandakan bahwa generasi yang berbudaya tercipta setelah *digodok* di lembaga pendidikan. Jika tidak terwujud, berarti pendidikan telah gagal mencetak generasi terdidik, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (berharga diri)<sup>23</sup> dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pun

---

<sup>22</sup> Alokasi dana untuk mengembangkan situs Pati Ayam tahun 2012 hanya Rp 40 juta yang berada dalam pos anggaran pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan purbakala, museum, dan situs pati ayam (*Suara Merdeka*, 4 Februari 2012). Imbas minimnya sumber pendanaan, penjaga dan pemelihara (juru pelihara) enda Cagar Budaya (BCB) situs pati ayam mendapatkan upah Rp 75 ribu per bulan (*Kompas*, 8 Februari 2012).

<sup>23</sup> Untuk mewujudkan generasi yang bermartabat, khususnya dalam pandangan publik, generasi terdidik harus mumpuni dalam keilmuan, berakhlakul karimah, eksis dalam kehidupan (hal ini bermakna tidak menjadi pengangguran, *Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis*, 26 Mei 2012

memiliki tujuan baku<sup>24</sup>, untuk mewujudkannya, keberadaan muatan lokal<sup>25</sup> selazimnya dikokohkan keberadaannya beserta evaluasi yang melekat dan berkesinambungan. Strategi mengeksiskan budaya dan kebudayaan adalah melalui jalur pendidikan yakni penanaman nilai budaya secara teoretis diimbangi pemahaman secara praktis yang tercermin dalam tujuan pembelajaran, meliputi (a) tujuan pendidikan nasional (tujuan yang sifatnya umum, jangka panjang dan didasari falsafah negara), (b) tujuan institusional/lembaga, ingin dicapai setiap lembaga pendidikan, (c) tujuan kurikuler, yang ingin dicapai setiap bidang studi, dan (d) tujuan instruksional/pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai setiap akhir bab(subbab).

### C. Harapan Utama

Bila Pemkab Kudus menyadari bahwa murungnya perekonomian warga Kudus berdasarkan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus awal tahun 2012, rumah tangga miskin di Kudus mencapai 68.379 rumah tangga atau 35 persen dari sekitar 190 ribu rumah tangga. Jika tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin hanya 35.502 yang menjadi obyek distribusi beras miskin (raskin). Bahkan hasil pantauan kegiatan survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Kudus akhir 2011, terdapat 1.026 rumah tangga sasaran yakni keluarga miskin.<sup>26</sup> Terdapat 52 Dukuh di 9 kecamatan di Kudus belum teraliri listrik.<sup>27</sup>

Hal tersebut akibat berbagai faktor di antaranya menurunnya jumlah industri rokok yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus<sup>28</sup>, seyogyanya memberdayakan potensi lokal berupa produk khas lokal Kudus yang dapat dijadikan alternatif utama lahan/sumber perekonomian warga Kudus. Bila hal ini tidak terealisasi, dikhawatirkan antara anggaran dengan pendapatan di bidang pariwisata di Kudus akan terulang kembali merugi.<sup>29</sup>

---

terhormat bekal keilmuannya, dan penderma secara materiil dan nonmateriil). Untuk merealisasikannya menjauhkan sifat angkuh, sombong, dan individualis sebagai cermin sifat nonetis.

<sup>24</sup> Tujuan pendidikan tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tercantum dalam Pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

<sup>25</sup> UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 37 ayat 1 (g) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni dan budaya.

<sup>26</sup> *Suara Merdeka*, 15 November 2011.

<sup>27</sup> *Radar Kudus*, 10 Mei 2012.

<sup>28</sup> Realisasi PAD Kabupaten Kudus tahun 2011 tercapai Rp 108 miliar atau minus Rp 5,7 miliar dari target Rp 114 miliar. Untuk tahun 2012 alokasi PAD dianggarkan Rp 109,2 miliar dari target Rp 114 miliar (*Suara Merdeka*, 26 Januari 2012).

<sup>29</sup> Tahun anggaran 2010, sektor pariwisata Kabupaten Kudus dianggarkan Rp 7,42 miliar, tetapi pendapatan hanya Rp 840,3 juta saja (*Radar Kudus*, 16 Juli 2011).

#### D. Langkah Antisipasi

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berimbas terhadap kehidupan rakyat, perlu dilakukan evaluasi. Dalam konteks kepariwisataan, perlu mengaca terhadap kemegahan Bali di balik kemurungan *wong cilik*. Pembangunan hotel yang banyak dan megah sebagai bukti industri pariwisata di Bali eksis. Namun, apakah semua keuntungan dari pariwisata dapat dinikmati oleh warga masyarakat Bali kelas bawah? Tidak! Mengapa? Karena pemodal kecil telah dilibas oleh investor global yang berdampak terpuruknya sumber ekonomi *wong cilik*. Hal ini disikapi oleh lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam bidang perdagangan berkeadilan (*fair trade*). Sejak tahun 1993, mereka merangkul para perajin di Bali yang tersisih dan terdepak oleh kehadiran pelaku industri pariwisata yang bermodal besar, 85 persen aset pariwisata di Bali dimiliki investor dari luar Bali.<sup>30</sup> Dengan demikian, orang Bali menjadi kuli di negeri sendiri.

Hal ini telah diwanti-wanti oleh pendiri bangsa bahwa sejak prakemerdekaan telah menolak liberalisme dan individualisme yang menjadi roh kapitalisme. Kapitalisme inilah pada tahap berikutnya menjadi imperialisme, baik yang kasat mata maupun yang tidak nampak. Tidak nampaknya imperialisme dengan dalih investasi yang membuka kran lapangan kerja. Meskipun penentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak buruh selalu dimenangkan oleh si kaya!

Bung Hatta pada tahun 1928 menuding Pengadilan Den Haag dalam pledoinya "Indonesia Vrij", lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain. Bung Hatta memahami bahwa tahta adalah milik rakyat yang melahirkan konsep demokrasi ekonomi. Kemakmuran rakyat lebih utama daripada kemakmuran orang-per orang. Bahkan Bung Karno menggugat di Pengadilan Bandung pada tahun 1930 yang pledoinya (pembelaannya) berjudul "Indonesia Klaagt-Aan" bahwa imperialisme membuahkan negeri mandat. Selanjutnya pada sidang BPUPKI (Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 15 Juli 1945, Soekarno-Hatta menyatakan bahwa Negara Indonesia didirikan berdasarkan rasa kebersamaan, sehingga dijadikan paham bernegara berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Tahap berikutnya kita kenal koperasi, bukan mengundang investasi. Esensi koperasi adalah ekonomi *paseduluran* dengan prinsip saling mempercayai dan dapat saling dipercaya.

Sudah saatnya negara amanah terhadap UUD 1945 Pasal 33 (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nuwun.

---

<sup>30</sup> Herpin Dewanto. *Merangkul Mereka yang Tersisih*. Kompas, 18 Mei 2011.